PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penelitian;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENELITIAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pimpinan tinggi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 4. Penyelenggara Penelitian adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

- 5. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat K/L/PD adalah instansi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 7. Komite Penilaian Proposal Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian.
- 8. Komite Penilaian Keluaran Penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian.
- 9. Reviewer Proposal Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan Proposal Penelitian.
- 10. Reviewer Keluaran Penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Penelitian untuk menilai kelayakan proses Penelitian, hasil Penelitian, dan keluaran Penelitian.
- 11. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
- 12. Keluaran Penelitian adalah bentuk, rupa, atau kodifikasi hasil penelitian.
- Pedoman Pelaksanaan Penelitian adalah pedoman dalam pelaksanaan Penelitian yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.

- 14. Proposal Penelitian adalah dokumen rencana Penelitian yang paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal Penelitian.
- 15. Kontrak Penelitian adalah perjanjian tertulis antara Penyelenggara Penelitian dengan pelaksana Penelitian atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan.
- 16. Kontrak Penelitian Tahun Jamak adalah Kontrak Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- 17. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- (1) Penelitian dalam Peraturan Menteri ini mencakup:
 - a. Penelitian dasar;
 - b. Penelitian terapan;
 - c. pengembangan; dan
 - d. kajian yang mempunyai kesamaan karateristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kompetisi dan penugasan.

- (1) Penelitian dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan Penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).
- (2) Penelitian terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan Penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu

- atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk peningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran tingkat kesiapterapan teknologi pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang mempunyai kesamaan karateristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan pengembangan.

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:
 - a. Penyelenggara Penelitian; dan
 - b. pelaksana Penelitian.
- (2) Penyelenggara Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan:
 - rencana strategis Penelitian yang mengacu pada arah pengembangan Penelitian nasional dan/atau Rencana Induk Riset Nasional (RIRN);
 - program Penelitian tahunan yang mengacu pada rencana strategis Penelitian dan/atau mendukung perumusan dan penyusunan kebijakan pembangunan nasional;
 - Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mengacu pada rencana strategis Penelitian;
 - 4. Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian;

- 5. Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian;
- 6. pelaksana Penelitian;
- 7. Penelitian yang bersifat khusus; dan
- 8. perwakilan kuasa penandatanganan kontrak Penelitian.
- b. melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian; dan
- c. menerbitkan Surat Penugasan kepada pelaksana Penelitian yang ditugaskan untuk melakukan Penelitian.
- (3) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. individu/kumpulan individu meliputi pegawai aparatur sipil negara/nonpegawai aparatur sipil negara;
 - b. K/L/PD;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - e. badan usaha.

- (1) Individu/kumpulan individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan setiap orang/kelompok orang yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian.
- (2) Dalam hal individu sebagai pegawai negeri sipil, wajib mendapatkan izin tertulis dari kepala satuan kerja K/L/PD.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat.
- (4) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi organisasi berbadan hukum yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan

- aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e meliputi badan usaha berbadan hukum yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan Penelitian, didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) merupakan kemampuan atau kesanggupan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai Keluaran Penelitian.
- (7) Pembuktian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat(6) dilakukan oleh Penyelenggara Penelitian.

- (1) Penelitian dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pelaksana Penelitian atau lebih dari 1 (satu) pelaksana Penelitian.
- (2) Penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu pelaksana Penelitian yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan Penelitian.

- (1) Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetisi; atau
 - b. penugasan.
- (2) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui seleksi Proposal Penelitian.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian untuk Penelitian yang bersifat khusus.

- (4) Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penelitian strategis;
 - b. kebutuhan tertentu;
 - c. kepentingan yang mendesak; dan/atau
 - d. pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu.
- (5) Penelitian strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Penelitian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN).
- (6) Kebutuhan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian.
- (7) Kepentingan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan Penelitian yang dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dalam waktu yang singkat.
- (8) Pelaksana Penelitian dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan Penelitian tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh pelaksana Penelitian yang terbatas.

- (1) Penentuan pelaksana Penelitian berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penyeleksian; dan
 - d. penetapan.
- (2) Penentuan pelaksana Penelitian berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penelaahan kelayakan Proposal Penelitian; dan
 - d. penetapan.

- (1) Pengumuman pelaksanaan Penelitian melalui kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dilakukan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman resmi, dan/atau media lainnya yang memberikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. batas waktu penyampaian; dan
 - c. persyaratan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat informasi mengenai maksud dan tujuan.

Pasal 10

- (1) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan oleh calon pelaksana Penelitian dengan mengajukan Proposal Penelitian kepada Penyelenggara Penelitian.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui pengajuan Proposal Penelitian oleh calon pelaksana Penelitian dan/atau Penyelenggara Penelitian.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Pasal 11

(1) Penyeleksian Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian terhadap usulan Proposal Penelitan dari para pengusul.

- (2) Penelaahan Kelayakan Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian terhadap Proposal Penelitan yang telah ditentukan Penyelenggara Penelitian.
- (3) Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian melakukan penilaian terhadap Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penelitian.
- (4) Hasil penilaian Proposal Penelitian oleh Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau *Reviewer* Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Penyelenggara Penelitian sebagai dasar pertimbangan penetapan.

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan dengan memilih Proposal Penelitian berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan dengan penetapan langsung berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan alokasi anggaran yang tersedia.

- (1) Penelitian dapat menggunakan sumber anggaran dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi/institusi.
- (2) Anggaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi/institusi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian yang berbeda.
- (3) Penelitian yang menggunakan sumber anggaran dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi/institusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penelitian dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Pelaksanaan Penelitian.

- (1) Pelaksanaan Penelitian dilakukan berdasarkan Kontrak Penelitian.
- (2) Jenis Kontrak Penelitian terdiri atas:
 - a. tahun tunggal; dan
 - b. tahun jamak.
- (3) Kontrak Penelitian atas nama Penyelenggara Penelitian ditandatangani oleh PA/KPA.
- (4) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatangan Kontrak Penelitian kepada PPK.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Penelitian atas nama pelaksana Penelitian, yaitu:
 - a. individu;
 - ketua atau koordinator Peneliti untuk kelompok individu; atau
 - c. pimpinan K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha.

- (6) Pimpinan K/L/PD, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan Kontrak Penelitian kepada personil yang ditunjuk.
- (7) Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap;
 - b. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus; dan
 - c. batas waktu tertentu.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan Penelitian yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan Penelitian dan/atau Keluaran Penelitian, dapat dilakukan perubahan Kontrak Penelitian.
- (9) Perubahan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

- (1) Jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA.
- (2) Penetapan jenis Kontrak Penelitian Tahun Jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. rekomendasi Komite Penilaian Proposal dan/atau Reviewer Proposal;
 - ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak
 Penelitian Tahun Jamak;
 - cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan Penelitian secara keseluruhan; dan

- e. ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Kontrak Penelitian Tahun Jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
- (4) Anggaran Penelitian dengan Kontrak Penelitian Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu anggaran.

- (1) Pelaksanaan Penelitian dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak Penelitian.
- (2) Pembayaran pelaksanaan Penelitian dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai Kontrak Penelitian.
- (3) Pelaksana Penelitian wajib membuat catatan harian Penelitian.
- (4) Pelaksana Penelitian tidak perlu menyampaikan bukti rinci pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Penyelenggara Penelitian.
- (5) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dalam Kontrak Penelitian.

Pasal 18

Penyelenggara Penelitian melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian.

Pasal 19

Pelaksana Penelitian wajib menyampaikan laporan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian.

- (1) Pelaksana Penelitian wajib menghasilkan Keluaran Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian.
- (2) Capaian atas Keluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan Penelitian.
- (3) Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian menilai kelayakan atas proses Penelitian, hasil Penelitian, dan Keluaran Penelitian.

- (4) Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara Penelitian berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - a. persentase tingkat keberhasilan Penelitian sesuai dengan Kontrak Penelitian;
 - saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran
 Penelitian yang telah diberikan terhadap Keluaran
 Penelitian;
 - saran dan masukan terkait keberlanjutan Penelitian;
 dan
 - d. rekomendasi untuk mendapatkan biaya keluaran tambahan.
- (5) Hasil penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Penyelenggara Penelitian.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian.

Pelaksanaan Penelitian untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup.

- (1) Keluaran Penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. prototipe;
 - c. paten;
 - d. kekayaan intelektual lainnya; dan/atau
 - e. laporan Penelitian.
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, buku ajar/teks, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
- (3) Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitas.

- (4) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
- (5) Kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
- (6) Laporan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dokumen yang berisi pelaksanaan dan capaian atas keluaran Penelitian.

Pedoman Pelaksanaan Penelitian paling sedikit memuat:

- a. persyaratan dan tata cara pengusulan;
- b. jadwal;
- c. kriteria penilaian;
- d. penilaian Proposal Penelitian;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. pelaporan.

- (1) Penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah dan rancangan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tetapi tidak mencapai hasil yang diharapkan, tidak dapat dinyatakan sebagai Penelitian gagal.
- (2) Penilaian tentang pemenuhan kaidah ilmiah dan rancangan pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.

- (1) Pelaksana Penelitian yang tidak mematuhi kewajiban Kontrak Penelitian dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemutusan Kontrak Penelitian atau penghentian pelaksanaan Penelitian;
 - b. penghentian pembayaran; dan/atau
 - tidak dapat mengajukan Proposal Penelitian dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi diatur dalam Kontrak Penelitian.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Kontrak Penelitian yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Kontrak Penelitian.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 759

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

INDONESIA Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001